

## **BAB IV**

### **PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR TERHADAP PERJANJIAN KREDIT DAN UPAYA PERLINDUNGAN DEBITUR TERHADAP PIHAK KETIGA YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

#### **A. Perlindungan Hukum Debitur Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Berdasarkan KUHPerdara Dihubungkan Dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia**

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum, Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Jaminan fidusia yang bersifat *accessoir* merupakan landasan hukum terhadap perjanjian kredit. Hal ini sangat memerhatikan kepentingan debitur dengan memberikan jaminan hukum kepada benda bergerak atau kendaraan yang di kredit dari kreditur (perusahaan pembiayaan). Jaminan yang lahir karena perjanjian adalah jaminan yang harus diperjanjikan terlebih dahulu diantara para pihak, yaitu perjanjian yang mengikuti dan melihat pada perjanjian dasar atau perjanjian pokok yang menerbitkan utang atau kewajiban atau prestasi bagi debitur terhadap kreditur. Jaminan Fidusia lahir saat dilakukan pendaftaran.

Didaftarkannya jaminan fidusia maka asas publisitas akan terpenuhi sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditur lainnya mengenai benda yang telah dibebani dengan jaminan fidusia. April tahun 2015 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (selanjutnya disingkat PP) Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Peraturan Pemerintah ini berisi pengaturan mengenai tata cara pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik, yang menggantikan PP Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Keterkaitan PP Nomor 21 Tahun 2015 terhadap UU Jaminan Fidusia, yaitu berdasarkan Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 39 UU Jaminan Fidusia dibentuk Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada dalam lingkup tugas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan wilayah kerja mencakup seluruhnya wilayah Indonesia. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, PP Nomor 86 Tahun 2000 Kantor Pendaftaran Fidusia melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia secara manual dan penerapannya memiliki beberapa kendala, antara lain tidak tercapainya pelayanan one day service karena permohonan yang masuk itu sangat banyak. Untuk mengatasinya maka pemerintah merasakan perlu diciptakan pola pelayanan pendaftaran fidusia secara elektronik (online system), dalam hal ini terbitlah PP Nomor 21 Tahun 2015. Pendaftaran fidusia berdasarkan Pasal 11 UU Jaminan Fidusia dilakukan pada tempat kedudukan si Pemberi Fidusia, tetapi masih banyak pemohon (Penerima Fidusia) yang mendaftarkan jaminan fidusia pada tempat dimana benda berada yang akan dijaminkan.

Berdasarkan penjelasan tersebut Jaminan Fidusia memiliki alasan mengapa permohonan pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Fidusia banyak yang ditolak karena disarankan jika ingin mendaftarkan Akta Jaminan Fidusia itu harus didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia tempat kedudukan si Pemberi Fidusia.

Pernyataan diatas bisa dimaknai, apabila jaminan fidusia belum didaftarkan maka kreditur (perusahaan leasing/pembiayaan) belum memiliki hak jaminan fidusia termasuk hak untuk melakukan eksekusi terhadap benda yang sedang dijamin. Dengan mendapatkan sertifikat jaminan fidusia maka kreditur/penerima fidusia serta merta mempunyai hak eksekusi langsung (*parate executie*), seperti terjadi dalam pinjam meminjam dalam perbankan. Kekuatan hukum sertifikat tersebut sama dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Benda yang dijadikan sebagai jaminan fidusia wajib untuk didaftarkan, hal ini berdasarkan asas publicitet bahwa setiap hak, baik hak hipotek, hak tanggungan, maupun hak fidusia harus didaftarkan. Hal ini tentunya memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada para pihak melalui lembaga pendaftaran fidusia. Tujuan dari didaftarkannya jaminan fidusia adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, dalam hal ini yaitu Pihak leasing memiliki hak penuh atas fidusia berdasarkan akta jaminan fidusia, dan memberikan hak preference kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain untuk tetap menguasai bendanya yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan asas kepercayaan. Hal ini diterangkan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah no. 8 tahun 2000.

Meski tujuan pengaturan lembaga jaminan khusus kebendaan (fidusia-red) utamanya guna melindungi kepentingan kreditur sebagai penyedia dana dalam perjanjian pinjam meminjam, namun ketentuan yang terdapat di UU Jaminan Fidusia tetap memperhatikan kepentingan para pihak secara seimbang termasuk kepentingan debitur.

Lembaga jaminan fidusia juga memberikan perlindungan kepada benda bergerak atau kendaraan yang sedang di kredit oleh debitur tidak bisa dieksekusi oleh kreditur kecuali dalam hal debitur wanprestasi. Kewenangan melakukan eksekusi baru bisa dilakukan oleh kreditur apabila debitur melakukan wanprestasi dengan memperhatikan Pasal 1238 KUHPerdara.

UU Jaminan Fidusia tidak memberikan kewenangan kepada kreditur untuk melakukan mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia secara paksa dari tangan debitur tanpa bantuan pihak berwenang seperti pengadilan atau kepolisian. Meskipun UU Jaminan Fidusia memberikan kewenangan untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri atau melalui parate eksekusi seolah-oleh menjual barang miliknya sendiri, namun kewenangan tersebut tidak termasuk melakukan upaya paksa dalam hal debitur tidak secara sukarela menyerahkan benda objek jaminan yang dikuasainya dalam rangka eksekusi.

Secara umum eksekusi merupakan pelaksanaan dari keputusan pengadilan atau akta. Eksekusi jaminan fidusia merupakan penyitaan dan penjualan terhadap benda yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Tujuan dilakukannya

eksekusi jaminan fidusia untuk penjualan jaminan fidusia sebagai pelunasan atas kewajiban debitur yang belum terpenuhi.

Leasing umumnya menggunakan tata cara perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia, namun ironisnya tidak dibuat dalam akta notaris dan tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapat sertifikat. Akta semacam itu dapat disebut akta jaminan fidusia di bawah tangan. Namun, sesuai dengan amanat UU Jaminan Fidusia, untuk mendapat perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam UU Jaminan Fidusia, pembebanan benda dengan akta jaminan fidusia harus dibuat dengan akta otentik dan dicatatkan dalam Buku Daftar Fidusia. Jika ketentuan tersebut tidak dipenuhi, hak-hak kreditur tidak mendapat perlindungan sebagaimana disebutkan dalam UU Jaminan Fidusia.

Dalam praktiknya tidak jarang kreditur langsung melakukan eksekusi terhadap barang jaminan fidusia. Pada dasarnya, kreditur adalah pemegang jaminan kebendaan, kreditur memiliki hak untuk mengeksekusi barang jaminan untuk dijual secara lelang guna pembayaran utang debitur jika debitur lalai melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit atau biasa disebut dengan wanprestasi.

Mengingat pembiayaan atas barang objek fidusia biasanya tidak *full* sesuai dengan nilai barang. Atau, debitur sudah melaksanakan kewajiban sebagian dari perjanjian yang dilakukan, sehingga dapat dikatakan bahwa di atas barang tersebut berdiri hak sebagian milik debitur dan sebagian milik kreditur. Sering kali leasing mengirim pihak ketiga untuk mendatangi kediaman debitur dan pihak

ketiga suka melakukan eksekusi di jalan ketika debitur sedang melintas, tetapi pihak ketiga itu tidak membawa bukti berupa akta jaminan fidusia dan sertifikat fidusia karena oleh pihak leasing tidak di daftarkan. Sudah jelas dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) UU Jaminan Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ketentuan diatas jika tidak ditinjau kembali maka dapat menempatkan siapapun pada posisi yang sangat lemah secara hukum karena pada satu sisi pemegang jaminan fidusia merasa super dan berada di atas hukum sehingga dapat berlaku semena-mena sebagai hakim, sedangkan pada sisi yang lain, pemberi fidusia tidak mempunyai hak dan jaminan hukum yang sama, bahkan jikalau hak dan jaminan tersebut telah diperjuangkan melalui lembaga yudikatif/pengadilan. Ketentuan diatas dapat menimbulkan pertentangan hukum karena sejak awal para penerima jaminan fidusia sudah dalam posisi mempunyai kekuatan hukum tetap sedangkan pemberi jaminan fidusia jikalau menang dalam posisi kekuatan hukum tetap akan terjadi pertentangan, karena ada dua kekuatan hukum tetap, dan dikarenakan dari sejak awal posisi hukum pemberi jaminan fidusia sudah tidak setara dengan penerima jaminan fidusia.

Perlindungan hukum debitur dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia ditinjau dari UU Jaminan Fidusia terletak pada adanya kewajiban bagi pihak bank untuk mengindahkan tata cara pembuatan klausula baku baik bentuk maupun substansinya dalam hal pembuatan perjanjian kredit/pembiayaan

untuk melindungi kepentingan-kepentingan debitur. Ataupun bisa mengacu pada Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) UU Jaminan Fidusia.

Debitur tidak perlu begitu khawatir jika barang jaminan fidusia nya sewaktu-waktu akan dieksekusi jika pihak leasing tidak bisa memperlihatkan bukti berupa Akta Jaminan Fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia, karena sudah jelas diatur di dalam UU Jaminan Fidusia mengenai eksekusi barang jaminan fidusia, atau supaya lebih aman untuk pihak debitur sendiri, debitur setidaknya membayar kewajiban pokoknya saja terlebih dahulu agar terhindar dari masalah.

#### **B. Upaya Perlindungan Debitur Terhadap Pihak Ketiga Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum**

Eksekusi terhadap barang objek fidusia tidak dilakukan melalui badan penilai harga yang resmi atau badan pelelangan umum, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan dapat digugat ganti kerugian. Maka dari itu pentingnya jika melakukan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia untuk mendaftarkannya karena bisa dijadikan perlindungan hukum antara kreditur dengan debitur dan pihak ketiga pun akan terlindungi.

Upaya perlindungan debitur jika pihak ketiga yang melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu dapat ditempuh dalam 2 (dua) cara yaitu penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Yang dimaksud dengan penyelamatan kredit itu sendiri adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara bank sebagai kreditur dan nasabah peminjam sebagai debitur.

Penyelamatan kredit tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya adalah Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan persyaratan kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan jangka waktu kredit. Kredit yang memperoleh fasilitas *rescheduling* hanyalah debitur yang memenuhi persyaratan tertentu antara lain, usaha debitur memiliki prospek untuk bangkit kembali dan debitur menunjukkan itikad baik. Dalam proses *rescheduling* ini tunggakan pokok dan bunga di jumlahkan (dikapitalisasi) untuk kemudian di jadwalkan kembali pembayaran untuk di buat perjanjian *rescheduling* tersendiri; Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimal saldo kredit. Dalam *reconditioning* ini dapat pula diberikan kepada debitur keringanan berupa pembebasan sebagian bunga tertunggak atau penghentian perhitungan bunga bagi debitur yang bersifat jujur, terbuka dan kooperatif serta usahanya masih potensial dapat beroperasi dengan menguntungkan namun mengalami kesulitan keuangan; Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut penambahan dana bank, konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan, yang dapat di sertakan dengan penjadwalan kembali atau persyaratan kembali. Sedangkan yang dimaksud penyelesaian kredit, yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimal saldo kredit. Penyelesaian



kredit bermasalah bisa juga melalui lembaga hukum. Yang dimaksud dengan lembaga hukum dalam hal ini adalah Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), melalui Badan Peradilan, dan melalui Arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian sengketa.

Upaya perlindungan hukum debitur terhadap pihak ketiga yang melakukan perbuatan melawan hukum bisa juga dilakukan dengan cara mengajukan gugatan. Atau bisa melakukan penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, konsiliasi atau penyelesaian dilakukan secara musyawarah. Atau yang betul-betul bisa dilakukan oleh debitur adalah membayar semua keterlambatan pembayaran dan dendanya, kalau sudah membayar semuanya diusahakan jangan sampai melakukan keterlambatan pembayaran kembali agar tidak terhindar dari yang namanya penyitaan barang jaminan.